#### **Kelurahan Porong**

Jl. pesantren No.1 porong 61274 0343853234

kelporong.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Porong / Kelurahan Porong

# Pengantar Kartu Tanda Penduduk

No. SK: 000.8.3.2/48/438.7.18.1 / 2024

#### Persyaratan

- 1. Kartu Keluarga.
- 2. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang lama,bagi pemohon yang mengajukan perubahan elemen data dan/atau yang pindah/mutasi penduduk;
- 3. Surat Kehilangan dari Kepolisian jika Kartu Tanda Penduduk Elektronik hilang.
- 4. Untuk Pemohon Pemula yang belum pernah melakukan perekaman E-KTP, datang Langsung ke Kecamatan.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon datang ke kelurahan
- 2. Petugas registrasi adminduk kelurahan Melakukan verifikasi berkas permohonan, jika tidak lengkap atau tidak sesuai akan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki
- 3. Melakukan scanning berkas permohonan
- 4. Melakukan entry dan upload data permohonan melalui aplikasi plavon dukcapil
- 5. Memberikan informasi kepada pemohon tentang tahap dan riwayat pelayanan selanjutnya
- 6. Jika terjadi kekurangan persyaratan pemohon diminta untuk segera melengkapi
- 7. Mencetak dan memberikan tanda terima kepada pemohon pada saat status permohonan selesai

# Waktu Penyelesaian

10 Menit

Waktu yang dibutuhkan membuat pengantar KTP-el dengan persyaratan yang sudah lengkap paling lama 10 menit

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# **Produk Pelayanan**



### **Kelurahan Porong**

Jl. pesantren No.1 porong 61274 0343853234

kelporong.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Porong / Kelurahan Porong

1. Surat Pengantar KTP-el

# Pengaduan Layanan

telepon: (0343) 853243 faksimile: (0343) 853243

email: kelurahanporong01@gmail.com

hotline WA:081586538969

Media Sosial:

Instagram: kelurahan\_porong Facebook: Kelurahan Porong kanal pengaduan SP4N-LAPOR

website www.lapor.go.id